

Pendidikan Antikorupsi : Mengenal Kejahatan Korporasi

Haris Yudhianto

Dosen Tetap STKIP PGRI Trenggalek, Email ; apa.katadata@gmail.com
Jalan Supriyadi No. 22 KP 66319 Trenggalek

Abstrak:

Mengapa masalah korupsi tetap aktual untuk dibahas, bahkan perlu diwujudkan menjadi sebuah pembelajaran? Walaupun sudah berlangsung sejak lama, ternyata negara Indonesia belumlah terbebas dari korupsi. Berbagai upaya telah dilakukan sejak Orde Lama berkuasa hingga Orde Baru, tetapi upaya-upaya itu menemukan jalan buntu.

Masalah “kejahatan korporasi” (*corporate crime*) akhir akhir ini menjadi pembicaraan hangat di kalangan ahli hukum, dalam kaitannya dengan upaya Pemerintah untuk menanggulangi kejahatan ekonomi (*economic crime*). Seperti diketahui bahwa, kejahatan ekonomi adalah merupakan kejahatan yang sering menimbulkan akibat yang amat serius, karena dapat merusak struktur dan sistem ekonomi Nasional bahkan mungkin dapat mempengaruhi ekonomi global.

Telah disinggung bahwa “kejahatan korporasi” adalah termasuk kategori sebagai “*organizational crime*” yang terjadi dimana para pelaku (perpetrators) di dalam aktivitas perbuatannya terdapat korelasi yang sangat erat dan kompleks yang berorientasi di dalam basis organisasi korporasi, dan bukan karena jabatannya. Di dalam pada itu perlu dibedakan antara fungsi organisasi, sebagai hubungan tata kerja secara struktural untuk menyalurkan berbagai tanggung jawab, atau alat untuk menjamin terpeliharanya koordinasi kerja yang baik, dengan fungsi korporasi, sebagai wadah kegiatan organisasi, walaupun keduanya adalah merupakan wahana (*vehicle*) untuk melancarkan aktivitas di dalam melakukan kejahatan.. Selain perlu adanya pembedaan fungsi organisasi dengan fungsi korporasi, juga perlu dibedakan “titik sentral perbuatannya” yang menyangkut tujuan atau kepentingannya, karena akan membawa konsekwensi yang berbeda.

Di Indonesia, kasus kejahatan korporasi satu demi satu telah muncul ke permukaan, terlebih lagi dengan semakin banyaknya perusahaan Nasional dan Multi Nasional yang tersebar di seluruh pelosok tanah air, dikhawatirkan pada masa mendatang akan meningkat. Salah satu kasus kejahatan korporasi, telah disidangkan beberapa tahun yang lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu kasus bank gelap, dengan terdakwa: Ongko Wijoyo

Kata Kunci; Pendidikan Antikorupsi, Kejahatan Korporasi

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah

A. Latar Belakang

Korupsi kini merupakan permasalahan yang menjadi perbincangan pada semua kalangan masyarakat. Permasalahan korupsi sesungguhnya telah ada sejak lama, terutama sejak manusia kali pertama mengenal tata kelola administrasi. Korupsi dianggap merusakkan sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara karena sifatnya yang merugikan.

Mengapa masalah korupsi tetap aktual untuk dibahas, bahkan perlu diwujudkan menjadi sebuah pembelajaran? Walaupun sudah berlangsung sejak lama, ternyata negara Indonesia belumlah terbebas dari korupsi. Berbagai upaya telah dilakukan sejak Orde Lama berkuasa hingga Orde Baru, tetapi upaya-upaya itu menemukan jalan buntu.

Di Indonesia, korupsi telah dianggap sebagai kejahatan luar biasa, begitu pula di belahan lain di dunia. Pada kebanyakan kasus korupsi yang dipublikasikan media, kerap kali perbuatan korupsi tidak terlepas dari kekuasaan, birokrasi, ataupun pemerintahan. Korupsi juga sering dikaitkan pemaknaannya dengan politik. Selain mengaitkan dengan politik, korupsi juga dikaitkan dengan perekonomian, kebijakan publik, kebijakan internasional, kesejahteraan sosial dan pembangunan nasional.

Dengan meningkatnya berbagai bentuk kejahatan maka dalam berbagai bidang juga mengikuti diantaranya kejahatan dibidang ekonomi dan perdagangan, kejahatan penyelundupan, kejahatan penggelapan pajak, kejahatan penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang keuangan dan ekonomi, yang kesemuanya bentuk kejahatan tersebut pada umumnya dilakukan oleh kor

Lalu, bagaimana mengenal korupsi utamanya yang di lakukan oleh korporasi ini dan pencegahannya ? Untuk itu, Anda perlu memahami pengertian korupsi dan kejahatan korporasi tersebut dan segala aspek yang melatarinya

B.. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian setiap alinea dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka di ambil suatu masalah yang sesuai dengan judul penelitian yang di anggap sangat menarik yaitu: Bagaimana mengenal korupsi utamanya yang di lakukan oleh korporasi ini dan pencegahannya bankan ?

II. PEMBAHASAN

Masalah “kejahatan korporasi” (*corporate crime*) akhir akhir ini menjadi pembicaraan hangat di kalangan ahli hukum, dalam kaitannya dengan upaya Pemerintah untuk menanggulangi kejahatan ekonomi (*economic crime*). Seperti diketahui bahwa, kejahatan ekonomi adalah merupakan kejahatan yang sering menimbulkan akibat yang amat serius, karena dapat merusak struktur dan sistem ekonomi Nasional bahkan mungkin dapat mempengaruhi ekonomi global.

Indonesia sebagai negara berkembang dengan suasana melajunya proses pembangunan, telah membuahkan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat, sementara pada sisi lain merasakan adanya tendensi jenis kriminalitas tertentu, yaitu, kejahatan ekonomi, yang dipandang dari segi kualitas menunjukkan adanya peningkatan kualitas. Secara kualitatif dari waktu ke waktu berubah dengan cepat, seiring dengan bergerak majunya proses pembangunan, terutama di dalam kaitannya dengan pemanfaatan teknologi modern. Dikatakan demikian, karena, selain para pelaku kejahatan, umumnya tergolong Skilled person yang mampu memanfaatkan teknologi modern, juga, di dalam kegiatannya terhimpun di dalam suatu organisasi yang rapi dan menjurus ke arah modus “kejahatan korporasi”. Harus disadari bahwa perhatian terhadap kejahatan korporasi, pada masa silam belum begitu mendalam, bahkan dapat dikatakan masih terpusat pada kejahatan konvensional. Kurangnya perhatian para ahli kriminologi dan sosiologi terhadap kejahatan Korporasi, besar kemungkinan disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Karena kompleksnya sifat kejahatan yang terorganisir secara rapi (*organized crime*), selain dari pada itu karena rumitnya struktur korporasi, ini berarti untuk melakukan penelitian pun ke ahli dasar yang khusus.
- b. Karena pada umumnya perangkat per-Undang-Undangan tentang korporasi disusun oleh para birokrat, tanpa mengikut sertakan para praktisi di bidang criminal justice agencies.
- c. sementara di negara berkembang seperti Indonesia, kejahatan korporasi adalah merupakan hal yang baru, sehingga penyediaan dana untuk menyelenggarakan penelitian dari para ahli, lebih tercurah pada kejahatan konvensional, jika dibandingkan dengan kejahatan korporasi.

Telah disinggung bahwa “kejahatan korporasi” adalah termasuk kategori sebagai “*organizational crime*” yang terjadi dimana para pelaku (perpetrators) di dalam aktivitas perbuatannya terdapat korelasi yang sangat erat dan kompleks yang berorientasi di dalam basis organisasi korporasi, dan bukan karena jabatannya. Di dalam pada itu perlu dibedakan antara fungsi organisasi, sebagai hubungan tata kerja secara struktural untuk menyalurkan berbagai tanggung jawab, atau alat untuk menjamin terpeliharanya koordinasi kerja yang baik, dengan fungsi korporasi, sebagai wadah kegiatan organisasi, walaupun keduanya adalah merupakan wahana (*vehicle*) untuk melancarkan aktivitas di dalam melakukan kejahatan.. Selain perlu adanya pembedaan fungsi organisasi dengan fungsi korporasi, juga perlu dibedakan “titik sentral perbuatannya” yang menyangkut tujuan atau kepentingannya, karena akan membawa konsekwensi yang berbeda. Dalam hal beberapa orang eksekutif (corporate executive) telah melakukan perbuatan pidana baik atas nama pribadi maupun atas nama korporasi, dan dilakukannya semata-mata untuk kepentingan dan keuntungan korporasi, maka perbuatan demikian dapat dikategorikan sebagai “kejahatan korporasi”. Akan halnya jika eksekutif korporasi, melakukan perbuatan pidana karena menyimpang dari tujuan korporasi, misalnya melakukan “penggelapan” sehingga mendatangkan keuntungan pribadi, dan hal mana terjadi semata-mata dalam kaitan- nya dengan jabatan di dalam korporasi, maka perbuatan itu, disebut sebagai “*white collar atau occupational crime*”.

Berbicara tentang “kejahatan korporasi” tidak dapat melepaskan dari pembicaraan tentang “*organized crime*”, mengapa demikian, karena di dalam korporasi terdapat organisasi tata kerja yang memiliki eksistensi sangat dominan di dalam mencapai tujuan korporasi, sehingga terdapat keterkaitan satu sama lain. Terminologi “*organized crime*” dapat dilawankan dengan “*personal crime*” yang memiliki basis pada orang perseorangan. Artinya, aktivitas kejahatan itu dilakukan oleh orang perorangan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi (*personal gain*), dan tidak ada hubungannya dengan persoalan business. Berbeda dengan *organized crime*, dimana kejahatan ini dilakukan oleh dan melibatkan beberapa orang yang terkoordinir secara struktural, para anggotanya berdisiplin tinggi dan beberapa orang diantaranya memiliki keahlian tertentu, tujuan utamanya untuk memperoleh keuntungan di bidang ekonomi (*economic*

gain), walaupun kadang-kadang sementara anggota memiliki tujuan guna memperkuat status dan kekuasaannya.

Di dalam skala besar kadang *organized crime*, dikendalikan oleh beberapa orang yang dikenal dengan malis, serta lazimnya bergerak di bidang inusness secara ilegal bahkan memiliki pula business yang bersifat legal. Organisasinya sangat rapi, sehingga tidak mudah dideteksi oleh aparat keamanan, maka untuk menanggulangi kejahatan tersebut memerlukan tehnik dan pendekatan khusus serta waktu yang panjang Sebagai telah disinggung bahwa “korporasi sebagai wadah seluruh kegiatan organisasi business, dapat dijadikan wahana untuk melakukan kejahatan, yang di dalam hal ini dilakukan oleh para eksekutif korporasi.

Begitu banyaknya jenis serta struktur organisasi korporasi, dan pada umumnya berbentuk badan hukum resmi, sehingga sulit untuk mengetahui liku-liku kegiatan operasional badan usaha/korporasi dimaksud. Di dalam konteks dengan proses *law enforcement* terhadap kejahatan korporasi, kita dihadapkan kepada tiga masalah penting, ialah:

- A. Tentang pertanggung jawaban pidana dari pada korporasi
- B. Sistem pemidanaan terhadap korporasi
- C. Tehnik penyidikan yang efektif.
 - a. Pembentukan korporasi sebagai badan hukum, umumnya dituangkan di dalam akta pendirian, yang diantaranya memuat tentang nama korporasi jenis kegiatan usahanya, serta susunan pengurus yang layak bertanggung jawab untuk dan atas nama korporasi. Oleh karena itu maka secara fisik semua kegiatan korporasi diwakili oleh satu atau beberapa eksekutif korporasi, konsekwensi logis secara teoritis manakala korporasi melakukan kejahatan, sebenarnya adalah merupakan manifestasi daripada perbuatan para eksekutifnya. Para eksekutif korporasi pada hakekatnya adalah tidak lebih dari pada individu - individu yang bertindak bersama sama, karena adanya keterikatan di dalam korporasi, sebagai kesatuan tata hubungan kerja yang bersifat khusus. Personifikasi yang terwujud di dalam suatu sistem mekanisma, yang terhim-pun di dalam suatu mata rantai kesatuan hubungan kerja, selain bergerak di bidang hukum perdata, juga dapat memasuki bidang hukum pidana.

- b. Apabila ternyata para eksekutif korporasi di dalam kegiatannya telah melanggar hukum pidana kendati pun mereka melakukan perbuatan semata-mata untuk kepentingan atau keuntungan korporasi, maka kepada pribadi para pelakulah yang layak diminta pertanggungjawaban secara pidana, dan bukan kepada korporasinya yang secara fisik tidak ada. Jalan pemikiran lain, ialah seandainya “korporasi” dapat dihukum, sudah barang tentu akan menimpa seluruh pemegang saham, yang incas, para pemegang saham dimaksud sama sekali tidak mengetahui ihwal kejahatan yang dilakukan oleh eksekutif korporasi, sehingga secara hukum mereka tidak layak untuk diminta pertanggungjawaban apalagi jika mereka harus menerima hukuman DN lain pihak dari sistem pemidanaan yang ada, juga sulit menemukan hukuman mana yang paling tepat untuk korporasi, yang jelas, hukuman badan (penjara, kurungan atau hukuman mati) tidak dapat dikenakan pada korporasi. Namun oleh karena korporasi lazimnya bergerak di bidang business, maka dapat dipertimbangkan sejenis hukuman yang mampu memiliki unsur deterrent, yaitu berbagai tindakan administratif yang bertitik sentral pada dan berkaitan langsung dengan bidang business/usaha korporasi. Sebagai bahan perbandingan di Korea dan Jepang, korporasi dapat dijatuhi hukuman, jika melanggar Undang-Undang yang bersifat khusus yang dikenal dengan istilah “concurrent punishment”, Jenis hukuman itu, mungkin sejajar dengan ‘denda koreksi’ atau denda damai dalam tindak pidana ekonomi penyelundupan di Indonesia.
- c. Kejahatan korporasi, termasuk klasifikasi “*economic crime*” yang tidak jarang menyangkut transaksi hubungan dagang yang sangat kompleks dan rumit, sehingga aparat penyidik mengalami kesulitan untuk menentukan apakah perbuatan berupal. Transaksi hubungan dagang dari korporasi itu, telah memasuki bidang hukum pidana atau masih di dalam lingkungan hukum perdata.

Mengapa demikian karena didalam pemeriksaan penyidikan, akan menemukan sejumlah dokumen yang sangat asing, karena jarang ditemui oleh aparat penyidik, Oleh karenanya selain memerlukan team penyidik khusus yang ahli di bidang itu, Juga memerlukan kecermatan dan ketelitian. Aparat penyidik yang sudah

berpengalaman sekalipun, akan mengalami kesulitan di dalam melakukan penyidikan terhadap kejahatan korporasi, dan jika dipaksakan maka sudah barang tentu kualitas hasil penyidikannya mungkin jauh dari pada yang diharapkan, dan akhirnya pada tingkat penuntutannya pun akan mengalami kegagalan.

Oleh karenanya perlu adanya modernisasi dan inovasi di dalam teknik penyidikan, dengan cara membentuk team gabungan (satuan tugas) yang terdiri dari penyidik-penyidik senior dan penuntut umum senior, yang memiliki pengalaman luas serta dididik & dilatih secara terintegrasi, kemudian di dalam kasus-kasus tertentu satuan tugas tersebut dapat diperkuat, dengan ahli-ahli di bidang per-Bank-an atau akuntan.

Dapat disebutkan di Korea dan Thailand, satuan tugas yang bertugas menangani kasus kejahatan ekonomi, dipimpin oleh Pejabat penuntut umum, sedangkan di Jepang menurut struktur organisasi Kepolisian dan Kejaksaan terdapat departemen khusus yang menangani kejahatan ekonomi. Bahwa salah satu hambatan yang sering dijumpai oleh Satuan tugas adalah terhadap bukti-bukti yang penting tidak dapat ditemukan, karena di dalam kasus-kasus tertentu ternyata saksi dan korbannya enggan untuk memberikan keterangan atau enggan untuk bekerja sama karena merasa akan lebih aman jika pelakunya tidak dijatuhi hukuman. Dari itu maka perlu adanya pendekatan inovatif pada teknik penyidikan, Sehingga dapat menumbuhkan semangat warga masyarakat untuk lebih berpartisipasi aktif di dalam pemberantasan kasus-kasus kejahatan ekonomi. Dengan pendekatan mana diharapkan akan terbentuk, suatu institusi yang ter-jadi dan bersumber kepada lembaga formal dan non formal dalam bentuk kerjasama ter-integrasi antara criminal dan non-criminal justice agencies, di satu pihak dengan masyarakat pada umumnya, di dalam upaya memberantas kejahatan ekonomi.

Bahwa setiap terjadi kejahatan, lazimnya terdapat pelaku yang dapat diminta pertanggung jawaban pidana, kemudian terdapat akibat dan juga korban kejahatan (*victim of crime*). Korban kejahatan dapat berupa orang (individu) dan dapat pula bersifat kolektif, demikian pula terdapat berbagai jenis penderitaan, penderitaan fisik, mental, ekonomi, sosial serta hak-hak dasar yang timbul karena suatu kejahatan. Antara korban dengan pelaku kejahatan terdapat faktor saling mempengaruhi

Satu sama lain, karena kadangkala tingkah laku korban, strata sosial ataupun lingkungan, dapat merangsang timbulnya kejahatan. Demikian pula kejahatan korporasi, dapat menimbulkan berbagai kemungkinan jenis korban, tergantung pada sifat dan jenis kejahatannya atau Undang-Undang yang dilanggarnya. Sebagai misal, jika korporasi bergerak di bidang usaha produksi atau jasa, kemudian eksekutif korporasi telah melakukan kejahatan pemalsuan, maka yang menjadi korban kejahatan adalah “konsumen”. Atau jika eksekutif korporasi telah melakukan kejahatan yang melanggar Undang Undang Lingkungan Hidup, maka korban kejahatannya adalah “warga masyarakat” di sekelilingnya. Lain halnya jika “eksekutif korporasi” telah melakukan kejahatan di bidang perpajakan (*tax evasion*), maka korban kejahatannya adalah Negara.

Korban dari pada kejahatan korporasi bukan hanya dapat menimbulkan fihak lain, akan tetapi dapat juga menimpa pada tubuh korporasi itu sendiri. Hal mana dapat terjadi jika “eksekutif korporasi” melanggar ketentuan korporasi atau menyimpang dari tujuan korporasi, misalnya melakukan “penggelapan uang milik korporasi”, semata-mata guna mendatangkan keuntungan untuk kepentingan pribadinya, dan dilakukan dalam kaitannya dengan jabatan di dalam korporasi, maka perbuatan semacam itu dapat disebut sebagai : *white collar* atau *occupational crime*, dan yang menjadi korban kejahatannya adalah “korporasi” sendiri.

Di dalam hal kegiatan korporasi bergerak di bidang lembaga keuangan / per- Bank-an skala besar, dimana pemegang saham (*share holder*)-nya terdiri dari beberapa group sindikat (beberapa korporasi), dan group sindikat memiliki sindikat- sindikat kecil yang anggotanya cukup banyak, maka jika terjadi kejahatan peng gelapan (*embezzement*), dan tubuh korporasi menjadi korbannya, berarti telah menimpa seluruh pemegang saham, yang dengan kata lain telah terjadi viktimisasi bertingkat, karena secara struktural, para pemegang saham yang tergabung di dalam group sindikat, memiliki hak dan kewajiban yang tersentralisir di dalam tubuh korporasi.

Sebagai kelengkapan tulisan ini dikemukakan sebuah contoh, dari kejahatan korporasi, yaitu kasus “Thalidomide”. Konon diceriterakan pada tahun seribu sembilan ratus lima puluhan, sebuah perusahaan kimia di negara Jerman bernama “Grunenthal” telah berhasil menemukan sejenis obat, yang dapat

dipergunakan sebagai obat tidur atau penenang yang diberi nama “THALIDOMIDE”.

Sebelum obat temuan tersebut diedarkan di pasaran bebas, sudah tentu pihak perusahaan kimia, melakukan klinikal test untuk menentukan apakah obat tersebut sudah laik untuk dipasarkan secara medis.

Secara medis hasil test diberitakan kurang memuaskan, bahkan beberapa orang dokter telah memberitahukan kepada pihak perusahaan Farmasi, tentang keluhan. Para pengguna Thalidomide, diantaranya mengutarakan adanya akibat sampingan berupa: gemeteran, pusing-pusing, gejala ketergantungan, lemah badan, dan sebahagian lagi menderita alergi. Walaupun para dokter telah memberitahukan tentang adanya akibat sampingan dari para pengguna Thalidomide itu, namun pihak perusahaan terus melancarkan propaganda dan advertensi secara besar-besaran, dan mulai melemparkan ke pasaran bebas hasil temuannya itu, kepada pedagang farmasi dalam jumlah yang besar, ke seluruh penjuru dunia. Tidak lama kemudian diungkapkan oleh para dokter secara dramatis melukiskan betapa seriusnya akibat sampingan yang diderita oleh para pengguna obat Thalidomide, dikatakannya telah menimbulkan “peradangan pada syaraf otak”. Namun para eksekutif perusahaan farmasi melalui ahli-ahlinya telah menangkis dan menyatakan bahwa, tidak ada obat buatan manusia yang benar-benar sempurna, tanpa menimbulkan akibat sampingan.

Tangkisan dari pihak perusahaan, diperkuat lagi dengan usahanya yang konyol, dengan cara menyewa beberapa orang detektif untuk mengamati dokter-dokter yang membuat pernyataan tentang bahayanya Thalidomide dan dianggap sebagai musuh perusahaan; Detektif sewaan melaksanakan tugasnya dengan cara membuat data/catatan tentang kehidupan pribadi, keadaan keluarganya dari dokter-dokter tertentu. Kemudian seorang dokter dari klinik Universitas Bonn, telah melakukan test, dengan memberikan Thalidomide dalam dosis yang tinggi kepada empat puluh orang anak, tanpa izin atau memberitahukan kepada orang tuanya, hasilnya sebagian besar anak-anak tersebut mengalami kerusakan pada jaringan otak, dan beberapa orang anak meninggal karena kerusakan jantung. Seorang dokter dari Australia (ahli kandungan) telah menyatakan bahwa Thalidomide dapat menyebabkan kelahiran bayi cacat, pada saat yang hampir bersamaan, USA melakukan test, dengan membagikan sebanyak dua setengah juta

tablet Thalidomide, kepada 1267 orang dokter, yang kemudian diberikan kepada sekitar: 20.000 orang patient.

Kemudian pada tahun 1968, pihak Kejaksaan telah melakukan penyidikan dan mengajukan: sembilan orang eksekutif perusahaan kimia Grunenthal, ke sidang Pengadilan, dengan melontarkan dakwaan sebagai berikut yaitu: dengan sengaja menyebabkan luka/cacat badan, dan penganiayaan yang menyebabkan kematian; para terdakwa ketika itu menangkis dan mengajukan saksi ahli, yang akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa “belum ada bukti yang jelas, bahwa Thalidomide dapat menyebabkan kelahiran bayi yang cacat”.

Proses pemeriksaan perkaranya tidak berjalan lancar, bahkan kemudian bergantung, karena pada tahun 1970, perusahaan kimia Grunenthal menawarkan kesanggupannya untuk membayar ganti kerugian kepada, anak-anak korban Thalidomide di Jerman, berupa uang sebesar: 31 juta US. Sementara itu terhadap sembilan orang eksekutif perusahaan, yang menjadi terdakwa, tidak dinyatakan bebas, akan tetapi juga tidak dinyatakan bersalah, alias perkaranya dibiarkan bergantung. Ceritera selanjutnya dapat diduga, bahwa perusahaan kimia Grunenthal kemudian mengalami kemunduran, karena telah membayar ganti kerugian yang jumlahnya begitu besar, sehingga tidak dapat mempertahankan kelangsungan kehidupan usahanya, bahkan kredibilitas nama perusahaannya pun, telah lenyap, Dengan meninggalkan kenangan pahit di pihak lain perlu diketengahkan bahwa, hingga kini diperkirakan masih terdapat sekitar: 8000 orang anak Thalidomide, yang hidup di empat puluh enam negara di dunia. Beberapa orang anak Thalidomide, menderita cacat badan, ada yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, bahkan ada yang hanya memiliki kepala dan badan saja.

Mereka adalah anak-anak yang mungkin tidak punya dosa, tetapi telah ditakdirkan untuk menerima kenyataan, karena menjadi korban akibat suatu kejahatan korporasi, adalah layak dan tidak berlebihan jika kasus Thalidomide tersebut, dikatakan sebagai bencana yang ditimbulkan semata-mata karena perbuatan manusia (man made disaster).

Dari episode mana, sekurang-kurangnya terdapat dua hal yang perlu dicatat, ialah:

1. Betapa sulitnya dan rumitnya untuk menemukan alat alat bukti yang benar-benar lengkap, sehingga penyidikan, penuntutan dan proses peradilannya memerlukan waktu yang panjang. Walaupun proses

pemeriksaan pada tingkat penyidikan cukup panjang namun diduga hasilnya tidak sempurna, hal mana terbukti perkaranya kandas di tengah perjalanan.

2. Bahwa akibat dari kejahatan korporasi ternyata dapat menimbulkan dampak yang sangat luas, bagi seluruh aspek kehidupan dan akibat mana dapat membekas dan terasa mampu menimbulkan trauma yang mengancam kehidupan manusia.

Di Indonesia, kasus kejahatan korporasi satu demi satu telah muncul ke permukaan, terlebih lagi dengan semakin banyaknya perusahaan Nasional dan Multi Nasional yang tersebar di seluruh pelosok tanah air, dikhawatirkan pada masa mendatang akan meningkat. Salah satu kasus kejahatan korporasi, telah disidangkan beberapa tahun yang lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu kasus bank gelap, dengan terdakwa: Ongko Wijoyo, dengan mempergunakan pola kerja yang dikenal dengan "*Phiramide Scheme*", kasus yang lain lagi kini sedang di sidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

III. PENUTUP

3.1 Simpulan

Berdasarkan uraian dari keseluruhan pemaparan penelitian ini, dapatlah diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Di Indonesia, kasus kejahatan korporasi satu demi satu telah muncul ke permukaan, terlebih lagi dengan semakin banyaknya perusahaan Nasional dan MultiNasional yang tersebar di seluruh pelosok tanah air, dikhawatirkan pada masa mendatang akan meningkat untuk itu di perlukan pemahaman yang komprehensif tentang kejahatan korporasi dengan segala akibatnya.
2. Kasus – kasus kejahatan korporasi yang terjadi di Indonesia yang sudah di sidangkan maupun yang sedalam proses mengakibatkan dampak kerugian yang laur biasa besar bagi masyarakat untuk itu perlu peraturan yang mampu untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat banyak dan juga memberikan pencegahan maupun memberuikan hukuman seti,pal terhadap para pelaku.

3.2 Saran

1. Agar di upayakan peningkatan bimbingan teknis perencanaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari pihak bank karena keadaan kredit macet di pihak debitur tidak semata-mata di sebabkan kesalahan debitur, tetapi terutama di sebabkan situasi ekonomi pasar tingginya suku bunga dan aytan karena kalah bersaing di pasaran bebas.
2. Agar kepada bank di berikan kebebasan untuk menyelesaikan masalah dan sengketa P.K melalui PN dengan suatu alternative khusus bahwa untuk penagihan kredit macet karena factor penyalahgunaan fasilitas kredit di serahkan ke BUPN.

DAFTAR RUJUKAN

- Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Tim Pengkajian SPKN. 2002. *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi
pada BUMN/BUMD dan Perbankan*. Jakarta: Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan.
- Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi. 2011. *Pendidikan Anti Korupsi untuk
Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI,
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
- Batennie, Faisal. 2012. "Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi".
[http://stkip-ktb.ac.id/content/pendidikan-anti-korupsi-untuk-perguruan-
tinggi](http://stkip-ktb.ac.id/content/pendidikan-anti-korupsi-untuk-perguruan-tinggi) diakses 2 April 2014.
- "Definisi Korupsi dan Sebab Korupsi",
[http://najmudincianjur.blogspot.com/2011/09/ definisi-korupsi-dan-sebab-
korupsi.html](http://najmudincianjur.blogspot.com/2011/09/definisi-korupsi-dan-sebab-korupsi.html) diakses 2 April 2014
- Kalla, M. Jusuf. 2009. *Korupsi, Mengorupsi Indonesia, Sebab, Akibat, dan
Prospek Pemberantasan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. *Memahami untuk Membasmi: Buku Saku
untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2013. *Semua Bisa Beraksi*. Jakarta: Komisi
Pemberantasan Korupsi.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2013. *Strategi Komunikasi Pendidikan dan
Budaya Anti Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi
- Economic Crime and Economic Criminal Law, in the Republic of Germany; Prof.
Dr. H. J. Scheider
- The Role of Regulations In Preventing and Prosecuting Economic Crime; Robert
G. Clark
- Report of The Course, On The 73 Rd. International Training Course "Economic
Crime Its Impact On Society And Effective Prevention.
- Combating Economic Crimes – The Singapura Experience; Zainol Abeedin bin
Hussin